

KONSEKUENSI HUKUM BISNIS PERTAMBANGAN PENGHILIRAN MINERAL DAN BATUBARA

Legal Consequences of Mineral and Coal Downstream Mining Business

Yapiter Marpi

Fakultas Hukum, Universitas Jakarta
Jl.Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas) Jakarta Timur
Email: yapitermarpi@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi ketergantungan komoditas, dampaknya terhadap tren sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah. Di satu sisi hal tersebut menimbulkan faktor kerugian berupa hilangnya peluang nilai dalam perolehan nilai tambah bagi negara Indonesia, dan kemudian juga menimbulkan terlalu banyak peluang bagi pihak asing untuk memperoleh bahan baku industri. Justru akibat liberalisasi eksploitasi dan eksploitasi mineral oleh pihak asing, banyak meninggalkan masalah sosial dan lingkungan yang besar. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh socio-legal, analisis kualitatif norma sosial dan lingkungan. Hasil penelitian berupa makalah tentang efektivitas proses hilir sehingga memiliki ketahanan terhadap dinamika perdagangan ekonomi dan kondisi global. Sehingga kedepannya secara mandiri mengolah sumber daya alam minerba dan mengoptimalkan regulasi minerba terkini serta memberikan kemudahan bagi berbagai perizinan omnibuslaw pengelolaan untuk membuat sistem kebijakan terpusat dan penggunaan bahan baku untuk industri dalam negeri guna mencapai hasil yang mendorong perekonomian daerah berbasis komoditas mempengaruhi kemandirian pertumbuhan ekonomi yang menjamin dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Penghilangan, konsekuensi hukum, kesejahteraan.

Abstract

This paper aims to analyze the consequences of commodity dependence, the impact of which natural resources are exported in raw form. On the one hand, it creates a loss factor in the form of loss of value opportunities in obtaining added value and opportunities for foreign parties to obtain industrial raw materials. Precisely due to the huge liberalization of social and environmental exploitation. The research method is a normative legal approach supported by socio-legal, qualitative analysis of social and environmental norms. The result of the research is the effectiveness of the downstream process which has resistance to the dynamics of economic trade and global conditions. So that in the future independently and optimizing the latest mineral and coal regulations omnibuslaw centralized policy management and encouraging commodity-based regional economies to affect the independence of economic growth that guarantees and provides benefits for the welfare of the people.

Keyword: downstream, legal consequences, welfare.

A. Pendahuluan

Mengkaji ketentuan Pasal 33 UUD 1945 selalu ramai dan dijadikan dasar pengelolaan pertambangan di Indonesia. Faktanya, ini sudah menjadi masalah yang ketinggalan jaman dan lebih dimotivasi oleh keadilan ekonomi, keadilan ekologis. Memang kita bisa melihat bahwa dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berkaitan dengan atau berdasarkan penggunaan lahan atau sumber daya alam, aspek lingkungan selalu terabaikan. Lingkungan oleh beberapa antroposentrisme direspon sebagai objek yang dikelola secara optimal karena manusia berada pada peringkat tertinggi makhluk lain baik abiotik (benda mati seperti gunung, hutan, sungai, dll) maupun biotik (makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan). Jadi tidak peduli apa yang terjadi nanti atau menciptakan apa yang terjadi selanjutnya. Sejarah penambangan Indonesia dimulai dengan hak konsesi pertama Freepot dengan eksploitasi tanpa batas dan dapat diperpanjang kapan saja, membuat Indonesia dirugikan secara ekonomi dan ekologis.¹

Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden di era Orde Baru dengan dalih pembangunan membuat kita terbuai. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah yurisdiksi pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam memenuhi kehidupan banyak orang, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. ekonomi nasional dalam bisnis. mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Perjanjian New York yang disepakati pasca pengunduran diri Presiden Soekarno dan kemudian mengacu pada Presiden Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara bebas. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan kemudian UU No. 11 tahun 1967 tampaknya merupakan kejahatan hukum terorganisir. Bagaimana tidak UU No. 1 Tahun 1967 seolah menjadi pintu pembuka eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan, dimana proses dari hulu hingga hilir membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga ketiga UU tersebut bermutasi

¹ Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara" 2, no. 2 (2017) hlm. 149–66.

menjadi gurita yang siap memakan korban (manusia dan lingkungan) di sekitar mereka dan akhirnya hanya menunggu untuk mati.²

Dampak dari kegiatan penambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Misalnya, pencarian eskalasi friksi antara perusahaan tambang dengan masyarakat, perubahan pola agraria masyarakat menjadi masyarakat tambang, dan hal terakhir yang selalu menjadi bahan perbincangan adalah kerusakan dan pencemaran kawasan sekitar tambang. Meski sudah ada upaya perbaikan kerusakan atau pencemaran, namun tetap dinilai belum cukup dan tidak menghentikan hal yang substantif. Ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka cakrawala baru mengenai aspek yuridis pengelolannya serta dibahas tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan, Undang-undang tersebut sudah mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan, walaupun dalam prinsip lingkungan banyak yang terlewatkan, terutama ketika kita merefleksikan gagasan Rantai Peraturan yang diajukan oleh Pelihat dan Heldeweg. Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, industri pertambangan dalam segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini merupakan isu yang menarik karena ketika kita berbicara tentang pertambangan fokusnya adalah pada masalah ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil penambangan. Dalam hal ini, penerimaan negara berupa pajak bukan pajak. Sementara itu, perusahaan tambang mendapatkan hasil penjualan mineral galian. Di satu sisi, masih banyak aspek yang terabaikan dalam mengejar keuntungan ekonomi di sektor pertambangan.³

Misalnya dengan pendirian perusahaan tambang, meminta negara menyediakan aparat keamanan yang berlebihan, bukan menjadi sumber penerimaan negara dan menjaga tempat yang strategis. Namun yang terjadi selanjutnya adalah beberapa tindak kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap telah melakukan kericuhan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pertambangan semakin tertekan. Negara dalam hal ini tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam melindungi rakyatnya. Dalam konteks sosial

² Hartana Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017) hlm. 50, <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>.

³ Purnama Trisnamansyah, "Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara," no. 35 (2014) hlm. 609–27.

budaya, kita bisa melihat nilai budaya dan kearifan lokal mulai terkikis, tergantikan dengan keberadaan alat berat yang bergerak tanpa batas dengan kebisingan dan polusi. Masyarakat yang dulunya lebih suka berkebun dan bercocok tanam dengan budaya pergaulan digantikan oleh buruh tani yang bekerja di areal pertambangan yang dalam jangka pendek lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bekerja di sawah atau sawah. Hal ini juga didukung oleh kebijakan di bidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Aspek inilah yang kemudian menjadi kriteria terakhir dalam menentukan kebijakan ekonomi dan proses produksi secara makro dan mikro di sektor pertambangan. Jika kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban yang terluka atau bahkan meninggal dunia, barulah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan untuk menanganinya. Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa “Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sederhananya, segala sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk rakyat Indonesia. Ini adalah keputusan terakhir yang kami rangkul sebagai negara kesejahteraan. Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menciptakan kewajiban negara, yaitu segala bentuk eksploitasi sumber daya alam pertambangan dan hasil yang diperoleh di dalamnya (kekayaan alam) harus secara signifikan meningkatkan kemakmuran. dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam hal ini, negara juga harus dapat menjamin semua hak rakyat yang terkandung di dalam dan di muka bumi yang dapat langsung diproduksi atau dinikmati rakyat secara langsung. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan mengakibatkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan hak-hak yang ada di dalam dan di muka bumi. Ketiga hal tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak. untuk mendapatkan layanan kesehatan”. Menurut saya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat

⁴ Darsa Permana, “Implementation Impact of Law No . 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Towards Mineral and Coal Business Development,” *Indonesian Mining Journal* 13, no. 2-June (2010) hlm. 47–54.

merupakan bagian dari hak asasi manusia selain hak asasi manusia lainnya. Tentunya hal ini tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna lingkungan tetapi juga hak asasi manusia itu sendiri agar tidak dirusak atau dicemari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Dari beberapa norma yang ada di atas terlihat jelas bahwa setiap jenis usaha yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan berpotensi berubah, dalam hal ini merusak atau mencemari, harus memperhatikan asas dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. peraturan di atas dan yang terkait dengan kegiatan industri pertambangan.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tren sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah. Di satu sisi hal tersebut menimbulkan faktor kerugian berupa hilangnya peluang nilai dalam perolehan nilai tambah bagi negara Indonesia, dan kemudian juga memberikan terlalu banyak peluang bagi pihak asing untuk memperoleh bahan baku industri. Justru akibat liberalisasi eksploitasi dan eksploitasi mineral oleh pihak asing, banyak meninggalkan masalah sosial dan lingkungan yang besar. Metode penelitian dalam paper ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif yang didukung secara sosio-legal. Hasil penelitian berupa makalah tentang efektivitas proses hilir sehingga memiliki ketahanan terhadap dinamika perdagangan dan kondisi global. Sehingga kedepannya mampu mengolah sumber daya alam minerba secara mandiri dan mengoptimalkan regulasi minerba terkini serta memberikan kemudahan berbagai izin pengelolaan secara omnibuslaw untuk menciptakan sistem kebijakan yang terpusat dari bahan baku untuk industri dalam negeri agar untuk mencapai hasil maksimal yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.⁶

C. Pembahasan

1. Filosofi kegiatan bisnis pertambangan di Indonesia

⁵ Dewi Santoso Yuniarti, “Prinsip Reasonableness Dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Investor Pertambangan Menurut Hukum Investasi Nasional,” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019) hlm. 873–90.

⁶ Hagrina Azkia Tamam, “Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara ‘Dikuasai Oleh Negara’ ” 4, no. 2 (2019) hlm.248–65.

Sejarah pertambangan dan energi di Indonesia diawali dengan aktivitas penambangan yang secara tradisional dilakukan oleh warga dengan seizin pemerintah daerah. seperti, seorang raja atau sultan. Pada 1602 pemerintah Belanda membentuk VOC, selain menjual rempah-rempah sekaligus memperdagangkan hasil tambang, pada 1652 ilmuwan dari Eropa mulai meneliti berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Pada tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dienst van het Mijnwezen.⁷

Landasan hukum undang-undang ini adalah dengan adanya pihak swasta yang tersebar di seluruh Indonesia, Indische Mijnwet telah diberi kewenangan pertambangan. Agar tidak menghalangi orang lain memperoleh hak pertambangan serta Pemerintah dan Daerah untuk mengelola sumber daya alam berupa pertambangan dan dalam rangka peningkatan pembangunan nasional, undang-undang ini diberlakukan. Dalam rangka menyusun undang-undang pertambangan yang baru, pada tahun 1960 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-undangan ini adalah bahwa hasil ekstraksi seluruh kedaulatan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bersama maupun sendiri-sendiri.⁸

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, undang-undang pertambangan untuk produk warisan Belanda, Indische Mijnwet, masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan sesuai dengan masa kemerdekaan Indonesia. Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde Lama masih memberlakukan Indische Mijnwet sebagai undang-undang pertambangan dengan melakukan beberapa kali perubahan dan penambahan pasal pada undang-undang tersebut. Baru pada tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan pada Indische Mijnwet, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak pertambangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang

⁷ Erika, "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018) hlm. 2499–2508, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

⁸ Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan" 9, no. 2 (2017).

Pembatalan Hak Pertambangan diundangkan. pembangunan berbagai cabang industri dan sebagai bahan yang diperlukan.⁹

Ketentuan dalam Undang-undang pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertambangan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil untuk masa kini dan masa depan. Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan harus sejalan dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional dari segi politik, ekonomi, sosial, dan strategis. Dalam undang-undang tersebut, hak pertambangan yang pada saat itu didominasi oleh perusahaan asing diberikan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) yang masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun sehingga jika dijumlahkan jangka waktu satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Jika ditelisik secara mendalam, isi undang-undang ini bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya, terutama dalam hal pemberian izin.¹⁰

Dengan tuntutan reformasi di segala bidang termasuk sektor pertambangan, salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik menjadi otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergitas ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan. Undang-undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan sektor swasta.¹¹

Sejalan dengan bergulirnya bentuk-bentuk yang dirintis oleh pelaku usaha pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada aturan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan penerapan sistem otonomi daerah yaitu sistem pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi dari sistem pemerintahan sebelumnya yang

⁹ Lukman Santoso, "Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin" 10, no. April 1967 (2019).

¹⁰ Victor Munnik, "The Social and Environmental Consequences of Coal Mining in South Africa," *Eng Min JV* 183, no. N 11 (1982).

¹¹ Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–68, <https://doi.org/10.20473/ydk.v hlm.2512.252>.

bersifat sentralistik.¹² Landasan hukum sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan isinya. calon kepala daerah dari jalur independen, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Implikasi dari penyelenggaraan sistem otonomi daerah adalah pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang semula kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama, moneter, dan peradilan.¹³

Perusahaan Branobel yang berbasis di Azerbaijan mengendalikan produksi minyak dunia pada akhir abad 1914. Karena minyak bumi merupakan bahan yang berasal dari alam, keberadaannya di lingkungan tidak harus berasal dari aktivitas rutin atau kesalahan manusia (misalnya dari pengeboran, ekstraksi, pemurnian, dan pembakaran). Fenomena alam seperti rembesan minyak menjadi bukti bahwa minyak bumi dapat eksis secara alami. Saat dibakar, minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida, sebuah gas rumah kaca. Seiring dengan pembakaran batu bara, pembakaran minyak bumi merupakan penyumbang peningkatan CO₂ di atmosfer. Jumlah CO₂ ini meningkat pesat di udara sejak revolusi industri, sehingga sekarang kadarnya sudah lebih dari 380ppmv, dari sebelumnya hanya 180-300ppmv, sehingga terjadi pemanasan global.

2. Perkembangan Historis Izin Eksploitasi Pertambangan

Pada masa sebelum Belanda datang ke negeri ini, yaitu pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, bentuk “izin” penambangan diberikan oleh raja atau pejabat kerajaan lainnya. Kemungkinan hanya diberikan dalam bentuk lisan, seperti yang umumnya diterima di masyarakat adat di negeri ini. Izin pertambangan yang diberikan oleh pejabat kerajaan mungkin telah diberikan kepada penambang tradisional yang secara resmi tertulis di Pelepah Lontar dalam bahasa Hindu atau Jawa Kuno. Namun hingga saat ini belum ditemukan catatan resmi, baik berupa dongeng maupun dongeng rakyat lainnya. Karena pada saat itu berlaku hukum adat yang umumnya tidak tertulis. Ternyata hingga saat ini masih dijadikan acuan

¹² John D’Arcy & Anat Hovav, “The Impact of Globalisation On,” *Risk Management and Insurance Review* 6, no. 2 (2003) hlm. 97–121.

¹³ Henry Donald Lbn. Toruan, “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 255, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.hlm.23>.

atau dasar kerjasama dalam perusahaan migas dengan kontraktor asing yaitu “Kontrak Bagi Hasil” (KPS). Telah menunjuk bentuk bagi hasil yang berakar pada hukum adat Jawa ini untuk menggantikan konsep dasar Kontrak Karya Minyak (KK) yang diadopsi dari Kontrak 5-A berdasarkan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet*. Kontrak Karya Perminyakan yang mengikuti Konsep Kontrak 5-A ini merupakan produk kolonial. Padahal sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, izin pertambangan diberikan oleh para Sultan di Sumatera dan raja-raja di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan, sesuai dengan Konsep Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam *Burgelijk Wetboek (BW)*. Kode Sipil Barat ini, dibawa oleh Belanda dari negara mereka dan diberlakukan di koloni ini dengan Konkordansi. Berdasarkan *Indische Mijn Wet Stb. 1899 No. 214*, pelaksanaan pemberian konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini dilakukan dalam rangka penetapan kebijakan kolonial dan kebijakan sumber daya alam bahan galian di Indonesia. Hukum pertambangan Hindia Belanda ini lahir, dari perkembangan politik pada masa itu yang bertumpu pada pemikiran liberal dan kapitalis mereka. Kebijakan kolonial di sektor pertambangan telah membuka jalan bagi “*Penguasaan Pertambangan*”. Lebih lanjut, cengkeraman konsesi terhadap kekayaan nasional bangsa Indonesia akan berlangsung selama 15 tahun kemerdekaan kita.¹⁴

Upaya pemerintah untuk menggantikan *Mijnwet* sudah dimulai sejak keberadaan Mosi Teuku Moehammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 1951, yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). Salah satu tugas PNUP adalah menyusun undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan kemerdekaan bernegara berdasarkan ekonomi Nasional. Panitia ini berhasil menyusun rancangan undang-undang pertambangan (RUU), namun hingga PNUP dibubarkan, RUU ini tidak kunjung disahkan karena banyaknya kepentingan politik saat itu. Setelah Presiden menetapkan berlakunya UUD 1945, maka Indonesia memiliki undang-undang pertambangan nasional yaitu UU No. 37 Tahun 1960 tentang pertambangan. Pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, sehingga keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak luas terhadap perekonomian nasional, yang mengakhiri

¹⁴ Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 16 No (2016) hlm. 309–21.

pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki masa reformasi. Beberapa situasi penting telah berubah, menyangkut perubahan lingkungan strategis antara lain semangat otonomi daerah, globalisasi, hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, demokratisasi dan lingkungan hidup. Perubahan tersebut diantisipasi oleh Pemerintah dalam berbagai kebijakan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Penutup

Untuk menutupi kekurangan dan memajukan perekonomian suatu negara, antara lain melalui investasi yang merupakan salah satu saluran hubungan kenegaraan, baik secara bilateral maupun multilateral. Karena investasi akan meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengurangi pengangguran. Pertimbangan utama suatu negara untuk mengoptimalkan peran investasi asing dan domestiknya adalah untuk mengubah itu upaya *Omnibus law* sebagai potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang terbaik jika dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan perekonomian suatu negara ke dalam perekonomian global. Selain itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* pada pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak hanya mentransfer modal dan barang, tetapi juga *transfer knowledge* dan *human capital*, sinergitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong non-ekspor. minyak dan gas untuk menghasilkan devisa, transfer teknologi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan daerah tertinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan keuntungan bahwa Indonesia menerima kegiatan penanaman modal dalam bentuk penanaman modal asing dan dalam negeri. Pertimbangan (Pembukaan) huruf c, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, perlu dilakukan peningkatan investasi untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang bersumber baik dari dalam negeri maupun dari dalam negeri. luar negeri Beberapa asas penanaman modal yang penting dalam mempertunjukkan kegiatan

penanaman modal adalah pasal 3 huruf j, perimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dapat mempengaruhi kemandirian pertumbuhan ekonomi yang menjamin dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Karya Ilmiah

- Abidin, Ratnasari Fajariya. “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan” 9, no. 2 (2017).
- Butar Butar, Franky. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.” *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–68. <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>.
- Erika. “Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat.” *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.
- Hartana, Hartana. “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 50. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>.
- Hovav, John D’Arcy & Anat. “The Impact of Globalisation On.” *Risk Management and Insurance Review* 6, no. 2 (2003): 97–121.
- Lathif, Nazaruddin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara” 2, no. 2 (2017): 149–66.
- Munnik, Victor. “The Social and Environmental Consequences of Coal Mining in South Africa.” *Eng Min J V* 183, no. N 11 (1982).
- Permana, Darsa. “Implementation Impact of Law No . 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Towards Mineral and Coal Business Development.” *Indonesian Mining Journal* 13, no. 2-June (2010): 47–54.
- Santoso, Lukman. “Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin” 10, no. April 1967 (2019).
- Tamam, Hagrina Azkia. “Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara ‘ Dikuasai Oleh Negara ’” 4, no. 2 (2019): 24865.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 255. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.23>.
- Trisnamansyah, Purnama. “Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara,” no. 35 (2014): 609–27.
- Yuniarti, Dewi Santoso. “Prinsip Reasonableness Dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Investor Pertambangan Menurut Hukum Investasi Nasional.” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 873–90.
- Yusyanti, Diana. “Aspek Perizinan Di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah.” *Junal Penelitian Hukum Vol. 16 No* (2016): 309–21.